



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

Jalan Ir. H. Juanda Nomor. 27 Tonatan Ponorogo 63418

Telepon (0352) 461330; Faksimile (0352) 481053

E-mail: kabponorogo@kemenag.go.id

PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR MAJLIS TAKLIM

A. PERSYARATAN:

1. Surat Permohonan Pendaftaran Majelis Taklim kepada Kepala KUA Kecamatan;
2. Mengisi Form Pendaftaran Majelis Taklim;
3. SK Pengurus Majelis Taklim / Susunan Pengurus Majelis Taklim;
4. Surat Keterangan Domisi Majelis Taklim dari desa/kelurahan setempat.
5. Jadwal Kegiatan Majelis Taklim ;
6. Minimal Jama'ah 15 orang;
7. Fotocopy Indentitas/ KTP pengurus dan jama'ah;
8. Daftar Nama Jama'ah Majelis Taklim ;
9. Dokumentasi/Foto Kegiatan Majelis Taklim;
10. Surat pernyataan kesediaan Lembaga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak melanggar Hukum dan aturan Pemerintah (bermaterai 10.000,-)

B. PROSEDUR:

1. Pemohon mengajukan berkas pendaftaran majelis taklim ke KUA Kecamatan;
2. Pemohon mengisi form pendaftaran majelis taklim;
3. Kepala KUA melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen;
4. Apabila persyaratan lengkap maka Kepala KUA memerintahkan admin KUA untuk menginput data permohonan pendaftaran melalui SIMPENAIS;
5. Data masuk ke user kankemenag untuk ditindaklanjuti (diverifikasi dan divalidasi);
6. User kankemenag mengapprove ajuan pemohon dan menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT);
7. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) siap di unduh dan diserahkan kepada pemohon;
8. Pemohon mengisi instrumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

C. WAKTU PELAYANAN : 2 Hari Kerja

D. BIAYA PELAYANAN : 0 Rupiah

E. PRODUK LAYANAN : Surat Keterangan Terdaftar Majelis Taklim

F. PENGADUAN DAN INFORMASI LEBIH LANJUT DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI :

- Website Kemenag : www.kemenagponorogo.id